

GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ahdar Djamaluddin
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

ahdardjamaluddin@stainparepare.ac.id

Abstract:

This paper attempts to understand and analyze issues of gender relations between men and women according to the Qur'an with the two sub-points. First, how is gender identity used in the Qur'an. Second, how does the Qur'an speaks of gender equality? The position of women from history has influenced the understanding of most Islamic scholars. Even some of what is considered religion, in fact it is derived from culture and those views. This precisely caused the difference opinion about partnership of men and women. Understanding religious texts even any text is influenced by many factors. It is not only knowledge but also the level of educational background, culture and social condition of society. Meanwhile, it is also misunderstanding the text and the background to understand the nature of language.

Keywords: Gender, Men and Women

Pendahuluan

Sejak dua dasawarsa terakhir, diskursus tentang *gender* sudah mulai ramai dibicarakan orang. Berbagai peristiwa seputar dunia perempuan di berbagai penjuru dunia ini juga telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis "hubungan *gender*".

Berbagai kajian tentang perempuan digelar, di kampus-kampus, dalam berbagai seminar, tulisan-tulisan di media massa, diskusi-diskusi, berbagai penelitian dan sebagainya, yang hampir semuanya mempersoalkan tentang diskriminasi dan ketidakadilan

yang menimpa kaum perempuan. Pusat-pusat studi wanita pun menjamur di berbagai universitas yang semuanya muncul karena dorongan kebutuhan akan konsep baru untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan dengan menggunakan perspektif yang baru.

Namun ironisnya, di tengah gegap gempitanya upaya kaum feminis memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itu, masih banyak pandangan sinis, cibiran dan perlawanan yang datang tidak hanya dari kaum laki-laki, tetapi juga dari kaum perempuan sendiri. Masalah tersebut mungkin muncul dari ketakutan kaum laki-laki yang merasa terancam oleh kebangkitan perempuan atau mungkin juga muncul dari ketidaktahuan mereka, kaum laki-laki dan perempuan akan istilah *gender* itu sendiri dan apa hakekat dari perjuangan *gender* tersebut.

Pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan gender mungkin tidak akan mendatangkan masalah jika pembedaan itu tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Meski ketidakadilan itu lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga bermunculanlah gerakan-gerakan perjuangan gender. Ketidakadilan gender tersebut antara lain termanifestasi pada penempatan perempuan dalam stratifikasi sosial masyarakat, yang pada kelanjutannya telah menyebabkan kaum perempuan mengalami apa yang disebut dengan marginalisasi dan subordinasi.

Keironisan itu akan bertambah kompleks lagi ketika tema gender ini dikaitkan dengan peran keagamaan lebih-lebih lagi yang dilegimitasi dengan ayat dan hadis yang dihubungkan dengan gerakan feminisme. Diskursus gender yang menjadi wacana

perbincangan ini yang akan dilihat dan disorot dalam tulisan ini namun dengan spesifik melihat pada perspektif Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang tema-tema yang mengandung bias gender. Tulisan ini akan dibingkai dalam pembahasan tentang pengertian gender dan sejarahnya dan kemudian akan dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berbicara tentang bias gender seperti asal kejadian laki-laki dan perempuan, masalah kepemimpinan perempuan, waris dan pernikahan.

Pengertian Gender

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris "*gender*", dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berarti "jenis kelamin".¹ Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".²

Melalui pengertian dari kamus di atas, sebenarnya kurang tepat, karena seolah-olah gender disamakan pengertiannya dengan jenis kelamin. Kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gender memang belum masuk dalam perbendaharaannya, akan tetapi istilah gender ini lebih populer di lingkungan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, sebagai berikut:

Gender (asal kata *gen*); perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), h. 265.

²Victoria Neufeldt (Ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang).³

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.⁴ Dalam pemahaman lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.⁵

Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.⁶

Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan

³Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan* (Medan: buku pres, 2000), h. 1.

⁴Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan*, h. 1.

⁵M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 71.

⁶Santrock, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 365.

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan.

Selama lebih dari sepuluh tahun istilah *gender* meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan, selama itu pulalah istilah tersebut telah mendatangkan ketidakjelasan-ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep *gender* dan apa kaitan konsep tersebut dengan usaha emansipasi wanita yang diperjuangkan kaum perempuan tidak hanya di Indonesia yang dipelopori ibu Kartini tetapi juga di pelbagai penjuru dunia lainnya.

Kekaburan makna atas istilah *gender* ini telah mengakibatkan perjuangan *gender* menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa terancam "hegemoni kekuasaannya" tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan *gender* itu.

Istilah *gender* baru didengar dan diperdengarkan serta "diperjuangkan" sejak pertengahan abad lalu (abad XX). *Gender* diperkenalkan pertama kali oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai gerakan pembela perempuan dari London. Gerakan ini memperkenalkan "Gender Discourse". Istilah *gender* sendiri bukanlah jenis kelamin (*sex*), tapi *gender* adalah peran yang diakibatkan dari jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan). Memang tak bisa dipungkiri peran ini tentu akan berbeda dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Biasanya merujuk pada

kepatutan dan etika sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Tapi, Islam memberikan rambu-rambu besar dalam masalah ini. Ada banyak hal yang dibiarkan tetap global supaya rinciannya disesuaikan dengan keadaan.

Adapun di Indonesia, sejarah gender tak bisa dilepaskan dari kisah emansipasi perempuan, pembebasan perempuan dari keterkungkungan dan perjuangan meraih persamaan hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Secara personal emansipasi ini mencuat dengan diterbitkannya surat-surat pribadi RA Kartini dengan istri Gubernur Hindia Belanda di Indonesia, Abendanon antara tahun 1899-1904 M. Terbitan dalam Bahasa Belanda itu diberi judul "*Door Duisternis tot Licht*" (Habis Gelap Terbitlah Terang) dicetak sebanyak lima kali sejak tahun 1911 M. Dan pada tahun 1912 M Gubernur Van Deventer mendirikan "Jam'iyah Kartini"⁷

Geliat emansipasi perempuan ini kemudian dilanjutkan secara berkelompok dan dalam Aisyiyah Muhammadiyah (1917 M), Fatayat NU (1950 M), dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) (1954 M) sebuah under bow PKI.

Gerakan emansipasi perempuan ini mengalami perubahan orientasi dari sekedar menuntut hak pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang laik, menjadi sebuah arus feminis. Yaitu gerakan yang menuntut penyeteraan dan persamaan mutlak antara kaum laki-laki dan perempuan. Terutama pasca berlangsungnya Konferensi Perempuan Internasional I di Meksiko pada tahun 1975 M. Gerakan feminisme ini menjadi sangat liberal dengan

⁷M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern (1200 - 2008 M)*, (Jakarta: Serambi, Cet. I, November 2008), h. 45.

berkembangnya aliran liberal di Indonesia. Terutama pasca euforia kebebasan setelah runtuhnya rezim Soeharto (1998 M).

Sebagai contoh dari perwujudan konsep *gender* sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja di luar rumah dan bahwa seorang perempuan itu lemah lembut, keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk bekerja di dalam rumah (mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah) maka itulah *gender* dan itu *bukanlah kodrat* karena itu dibentuk oleh manusia.

Gender bisa dipertukarkan satu sama lain, *gender* bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif *gender* tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Demikian juga sebaliknya seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

Disinilah kesalahan pemahaman akan konsep *gender* seringkali muncul, dimana orang sering memahami konsep *gender* yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai "*kodrat*", sebagai sesuatu hal yang sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan ditawar lagi. Padahal *kodrat* itu sendiri menurut *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti “sifat asli; sifat bawaan”. Dengan demikian *gender* yang dibentuk dan terbentuk sepanjang hidup seseorang oleh pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi bukanlah bukanlah *kodrat*.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep *gender*. Pemahaman dan pebedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan *gender* (*gender differences*) dan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep *gender* sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis *gender*.⁸

Istilah *gender* digunakan berbeda dengan *sex*. *Gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak

⁸M. Fakhri, *Analisis Gender...*h. 4.

berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.⁹

Konsepsi Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsepsi gender dalam perspektif Al-Qur'an biasanya dihubungkan dengan ayat-ayat yang mengandung bias gender. Ayat-ayat bias gender tersebut dalam klaim para pengusung gender atau gerakan feminimisme sangat diskriptif dan okrotat terhadap wanita. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laki-laki dan wanita baik dalam bentuk *Lafdzi* ataupun *maudhui*. Al-Qur'an, sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, telah menegaskan ketika Allah Yang Maha Pencipta menciptakan manusia termasuk di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Paling tidak ada empat kata yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk manusia, yaitu *basyar*, *insan* dan *al-nas*, serta *bani adam*¹⁰. Masing-masing kata ini merujuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik (*fi ahsan taqwim*), meskipun memiliki potensi untuk jatuh ke titik yang serendah-rendahnya (*asfala safilin*), namun dalam penekanan yang berbeda. Keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa tema hangat seputar konsepsi gender yang menjadi diskursus perbincangan lebih-lebih yang dilegitimasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memang mengandung unsur bias gender, diantaranya adalah hal-hal berikut:

⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

¹⁰Alquran memang menyebut kata Adam sebanyak 25 kali, lihat A.Hamid Hasan Qolay, *Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat-ayat Alquran*, Jilid I, (Bandung: Pustaka, 1989), h. 51-52. Kata tersebut adalah pinjaman dari bahasa Ibrani, yang dalam kenyataannya merupakan suatu kata benda kolektif, berarti 'manusia'

Asal Kejadian Manusia

Mengenai asal kejadian manusia ini, Al-Qur'an menyatakan dalam QS. al-Nisa' /4:1, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹¹ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain¹², dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Al-Qur'an, yang diwahyukan dalam bahasa Arab yang fasih, mengenal pembedaan antara kata-ganti (*dhamir/pronoun*) laki-laki dan perempuan, baik sebagai lawan bicara atau orang kedua (*mukhatab*), maupun sebagai orang ketiga (*ghaib*), namun perbedaan itu tidak ada sebagai orang pertama (*mutakallim*). Dalam tradisi penggunaan bahasa Arab, penggunaan bentuk maskulin, sebagai orang kedua atau ketiga, mencakup juga yang feminin. Pengucapan salam, *assalamu 'alaikum*, misalnya, yang memakai bentuk maskulin (*kum*), mencakup juga audiensi perempuan, hingga terasa

¹¹Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹²Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

'berlebihan' untuk menambahi 'alaikunna yang secara langsung menunjuk kaum perempuan.

Mengingat tradisi bahasa Arab di atas, Al-Qur'an merasa penting untuk mengulang-ulang kedua bentuk (maskulin dan feminin) secara berpasangan untuk menekankan kesetaraan pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, disebutkan dalam QS. al-Ahzab/33:35, sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin¹³, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dalam konsepsi gender yang dianut kaum feminisme ayat diatas An-Nisa'(4): 1 sangat diskriminatif jika dikatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Klaim yang disosialisasikan adalah ungkapan Al-Qur'an "Nafsin Wahidah" yang banyak ditafsirkan sebagai adam sedangkan Hawwa (sebagai konotasi pelambangan

¹³Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

wanita) diciptakan dari Adam yang termaktub dalam ungkapan “*Wa Khalaja minha Zaujaha*” dan hal ini diperkuat dalam penjelasan Hadis-hadis yang diriwayatkah adalah tercipta dari tulang rusuk Adam. Berangkat dari pandangan inilah kemudian muncul kesan negative terhadap perempuan dan perempuan itu berasal dari laki-laki (Adam). Hal itu bersumber dari penafsiran hadits riwayat al-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang menyatakan “Saling memesannya kamu untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok” (HR. al-Tirmidzi).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ".

Kemudian, hadits tersebut dipahami ulama terdahulu secara apa adanya (harfiyah), namun ulama kontemporer memahaminya secara metamoforis, bahkan ada yang menolak keshahihan hadits tersebut. Bagi kalangan metaforis, hadits ini memperingatkan kaum lelaki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal dan kemungkinan akan patah.¹⁴

Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat

¹⁴Lihat penelitian tentang korelasi hadis-hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk sebagai penafsiran surah an-Nisa ayat 1 dalam Abdullah Karim, *Reinterpretasi Ayat-ayat Bias Gender (Interpretasi Analisis Surah an-Nisa Ayat 1 dan 34)*, (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2003).

perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial.¹⁵ Sedangkan berbicara mengenai perempuan dalam Al-Qur'an mengharuskan kita untuk memulai dari awal tentang bagaimana Al-Qur'an memosisikan perempuan. Wacana kepemimpinan dalam perspektif islam berakar dari hasil penafsiran QS. al-Nisa'/4:34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan) dan karena mereka(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka .Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka (Q.S An-Nisa ayat 34)

Ayat ini banyak ditafsiri secara tekstual sehingga terkesan sarat akan bias gender dan juga seringkali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir mutaqqaddimin seperti karangan Ibnu Katsir misalnya, lafad *Qawwamun* pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhil*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini

¹⁵Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), H. 197.

jugalah -menurut Ibnu Katsir- nubuwah dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki.¹⁶

Adapun dalam tafsir Al Misbah Quraish Shihab menerangkan, Ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.¹⁷

Kata [الرجال] adalah bentuk jamak dari kata [رجل] yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata ar-rijal dalam ayat ini dalam arti para suami. Seandainya yang dimaksudkan dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.¹⁸

¹⁶Ibnu Kastir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Bairut: Darul Fikr, 1996), h. 200.

¹⁷M Quraish Shihab., *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati; 2000), h. 234.

¹⁸M Quraish Shihab., *Tafsir Al- Misbah, ...*, h. 235.

Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-Rijal* tidak digunakan oleh Bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata [النساء] atau [إمراة] yang digunakan untuk makna Istri. Menurutnya: Penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri shalehah.

Kata [قوامون] adalah bentuk kata jama' dari kata *qawwam* yang terambil dari kata "*qama*". Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat-misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin berkesinambungan dan berulang ulang, maka dia namai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan kata jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar Rijal* yang berarti lelaki banyak. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya di atas-agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya atau dengan kata lain, dalam pengertian "Kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Jadi, legitimasi ayat terhadap laki-laki sebagai pemimpin dengan pertimbangan pokok-poko yang diseukan Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, [بما فضل الله بعضهم علي بعض] karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing

memiliki keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Kedua, [بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja past tense atau masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat ummat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan sejak masa dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku sampai sekarang.¹⁹

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam literatur hadis yang sering dijadikan alasan untuk mendukung ayat di atas ialah seperti: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Dalam periwayatan Ahmad dengan redaksi hadits langsung menunjukan pada pokok utama hadits yang menjelaskan tentang tidak akan bahagia suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita. Riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasai redaksi matan hadits yang digunakan adalah: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ Riwayat Ahmad pada hadits kesatu dan kedua redaksi matan hadits yang digunakan adalah: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ Riwayat Ahmad pada

¹⁹M Quraish Shihab., *Tafsir Al- Misbah*, ..., h. 235.

hadits yang ketiga redaksi matan hadits yang digunakan adalah: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ امْرَأَةٌ

Dari ketiga matan hadits diatas perbedaan terlihat dari penggunaan kata *wallauw amraham*, *asnadu amraham ila*, dan *tamlikuhum*, yang mempunyai arti menyerahkan, menyandarkan, menguasai urusan. Meskipun terdapat perbedaan redaksi satu sama lain dalam hadits di atas, tidak terdapat pertentangan dari segi makna matan. Secara umum hadits diatas menyampaikan satu hal tentang tidak akan bahagiannya suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita.

Hadis ini dipopulerkan oleh Abu Bakrah, salah seorang mantan budak yang dihadapkan oleh suatu kondisi sulit, dimana harus memilih antara mendukung Ali, khalifah keempat dan suami Fatimah anak kesayangan Nabi, atau mendukung 'Aisyah, istri kesayangan Nabi dan putri Abu Bakar, khalifah pertama. Dalam posisi seperti ini, Abu Bakrah mempopulerkan hadis di atas.

Al-Syaukani dalam Subulus salam berkomentar tentang hadis ini²⁰:

و-عن أبي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها راعية في بيت زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقاً والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح

Artinya:

Dan dari Abi Bakroh RA dari Nabi SAW : tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan urusan mereka (kepemimpinan) kepada perempuan. Diriwayatkan oleh Bukhori hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan kepada perempuan hukum yang umum diantara kaum muslimin, syara menetapkan pada kaum perempuan,

²⁰Muhammad bin Isma'il Al-Amiru Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Maktabah Nazzar Musthafa Al-Baz, 1995 M/1415H), h. 1924

bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan berpendapat hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dan hadits menerangkan tentang tidak akan beruntung kepemimpinan urusan mereka kepada perempuan, mereka terhalang dari keberuntungan, karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan.

Pandangan ulama kontemporer tentang apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka. Ayat *Arrijalu qawwamuna 'alan-nisa* (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS. An-Nisa ayat 34). Hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki: keberagamaannya pun demikian. Hadits yang mengatakan: *lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra'at* (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Ayat dan hadits di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum lelaki. Al-Qurtubhi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas:

الرجال يقدمون بالنفقة عليهن والدب عنهن وايضا فان فيهم الحكام والامراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء

Artinya:

"Para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bercampur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita."

Selanjutnya Al-Qurtubhi, menegaskan bahwa:

ان يقوم الرجال بتدبيرها وتاءديبها وامساكها في بيتها ومنعها من البروز وان عليها طاعته وقبول امره ما لم تكن معصية

Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu buka perintah maksiat. Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Seperti dikemukakan sebelumnya, kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga. Ayat ini secara khusus akan dibahas lebih jauh ketika menyajikan peranan, hak, dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga Islam. Adapun mengenai hadits, "tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan", perlu digaris bawahi bahwa hadits ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadits tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi melalui Abu Bakrah.

Waris

Dalam konteks pembahasan gender yang juga sering menjadi sorotan adalah tentang kewarisan laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an menjelaskan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan²¹; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua²², Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Saksi

²¹Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

²²Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ؕ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah²³ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

²³Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرَبَعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil²⁴, Maka (kawinilah) seorang saja²⁵, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

²⁴Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁵Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Al-Qur'an memandang sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran al qur'an dan as sunnah. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan perbedaan yang mendasar adalah dalam dalam ketaqwaan dan amal shaleh.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٣٢﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٣٦﴾

Terjemahnya:

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

Penutup

Kesetaraan merupakan keadaan yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain.

Al-Qur'an memandang sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran al qur'an dan as sunnah. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan perbedaan yang mendasar adalah dalam dalam ketaqwaan dan amal shaleh.

Di antara tema yang sering dibicarakan dalam diskursus pembahasan gender adalah:

1. Asal kejadian manusia. Bahwa sangat diskriminatif jika dikatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Klaim yang disosialisasikan adalah bahwa "*nafsun wahidah*" lah yang pertama kali diciptakan Allah, dan bukannya laki-laki.
2. Kepemimpinan (*qawwamah*). Pembahasan kepemimpinan lokal dalam skop rumah tangga yang diluaskan seolah menjadi genderang perang terhadap Al-Quran yang diklaim menutup hak politik dan publik para perempuan.
3. Waris. Satu-satunya wacana klasik yang diperdebatkan dalam masalah ini adalah bahwa dalam masalah perwarisan perempuan mendapatkan jatah setengah bagian laki-laki. Padahal warisan adalah sebuah sistem komprehensif dan tidak boleh dipahami dan dilaksanakan secara parsial saja. Hanya ada 4 kondisi saat itu perempuan menerima setengah bagian laki-laki. Ada 8 kondisi saat itu perempuan menerima bagian sempurna seperti laki-laki. Ada 10 kondisi saat itu perempuan menerima bagian lebih banyak dari laki-laki. Bahkan ada beberapa kondisi saat itu perempuan menerima bagian, sementara laki-laki tidak mendapatkannya.
4. Poligami. Adapun poligami yang dihalalkan Allah disosialisasikan untuk diperangi, sebagai bentuk perbudakan dan perlakuan tidak adil yang dialami perempuan. Karena perempuan tidak diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari satu. Sebuah upaya untuk menutupi perilaku selingkuh dan perzinahan. Hal ini memanfaatkan sisi emosional para perempuan yang memang sangat sedikit atau bahkan tak ada yang bersedia diduakan.
5. Persaksian perempuan. Sama seperti poin-poin sebelumnya, perlakuan tak adil (diskriminatif) terhadap perempuan dalam

masalah persaksian sama halnya seperti menempatkan perempuan sebagai setengah manusia.

Daftar Pustaka

- A.Hamid Hasan Qolay, *Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jilid I, (Bandung: Pustaka, 1989).
- Abdullah Karim, *Reinterpretasi Ayat-ayat Bias Gender (Interpretasi Analisis Surah an-Nisa Ayat 1 dan 34)*, (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2003).
- Ibnu Kastir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Bairut: Darul Fikr, 1996).
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983).
- M Quraish Shihab., *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati; 2000.
- M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern (1200 - 2008 M)*, Jakarta: Serambi, Cet. I, November 2008
- Muhammad bin Isma'il Al-Amiru Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Riyadh: Maktabah Nazzar Musthafa Al-Baz, 1995 M/1415H.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 1999.
- Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.
- Santrock, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Setda Kota Medan, *Buku Saku Pemberdayaan Perempuan Medan*: Buku Press, 2000.
- Victoria Neufeldt (Ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984).